

BAB III

ANALISIS HASIL PENELITIAN

A. Analisis Implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru

Kejahatan dalam kehidupan manusia merupakan suatu gejala sosial yang berpotensi untuk dihadapi oleh setiap manusia, masyarakat, dan bahkan negara. Dalam faktanya telah membuktikan, bahwa kejahatan hanya dapat dicegah dan dikurangi tetapi sulit untuk diberantas secara tuntas. Kejahatan tidak mengenal batas usia, anak-anak juga telah banyak yang menjadi pelaku tindak pidana, bahkan disaat sekarang ini kejahatan tidak mengenal siapa korban.⁷¹ Pada umumnya pelaku tindak pidana juga tidak memikirkan kerugian yang ditimbulkan akibat dari perbuatannya tersebut.

Masyarakat yang telah menjadi korban kejahatan, biasanya akan mengambil langkah hukum untuk melaporkan kejadian yang dialaminya kepada pihak kepolisian. Laporan merupakan salah satu upaya hukum dalam mewujudkan fungsi dari hukum sebagai kontrol sosial. Proses pemeriksaan tentang benar atau tidaknya suatu perbuatan pidana dapat diketahui melalui proses penyidikan, akan tetapi sebelum dilakukannya penyidikan, penyelidik melakukan proses penyelidikan terlebih dahulu.⁷² Suatu kejahatan yang telah di adukan atau yang telah dilaporkan, haruslah sudah ada suatu peraturan perundang-undangan yang

⁷¹ Abdul Hakim dan Kusno, **“Implementasi Konsep Perma No 2 Tahun 2012 Tentang Batasan Tindak Pidana Ringan Pada Sistem Peradilan Pidana Di Kabupaten Labuhanbatu”** *Jurnal Ilmiah Advokasi*, Vol. 6, No. 2018, hlm. 2

⁷² Laden Marpaung, ***Proses Penanganan Perkara Pidana (penyelidikan & penyidikan)***, (Jakarta, 2009), hlm. 16

telah mengaturnya, sehingga apabila peraturan tidak mengaturnya, maka seorang terlapor tersebut wajib bebas dari segala tuntunan hukum.⁷³ Hal tersebut didasarkan dengan adagium *nullum delictum noela poenna praevia sine lege poenale* yang berarti suatu perbuatan tidak dapat dipidana, kecuali ada peraturan yang telah mengaturnya, sebagaimana dalam Pasal 1 KUHP.⁷⁴

Lahirnya sebuah Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda, dalam KUHP telah merubah batasan dalam perkara tindak pidana ringan sebagaimana yang diatur dalam Pasal 364, 373, 379, 384, 407 dan Pasal 428 KUHP yang awalnya dibatasi minimal Rp. 250,- (*dua ratus lima puluh rupiah*) menjadi Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Terhadap pelaku pencurian, penipuan, penggelapan dan penadahan dengan jumlah kerugian dibawah Rp. 2.500.000 (*dua juta lima ratus ribu rupiah*). Tersebut tidak perlu untuk dilakukan penahanan dan perkaranya dilakukan dengan cara pemeriksaan cepat dan biaya ringan dengan menerapkan *restorative justice* (keadilan restoratif).⁷⁵

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan di Polsek Metro Kebayoran Baru, implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012, yang mengatur mengenai penyelesaian perkara pidana ringan (tipiring) dengan acara pemeriksaan cepat, menunjukkan pola penyelesaian perkara yang beragam. Penelitian ini menemukan

⁷³ Farit Kurniawan, “**Pertanggung Jawaban Pidana Orang Yang Menggadaikan Mobil Dalam Status Sewa**”, (Skripsi, Universitas Pembangunan Nasional, Surabaya, 2011), hlm. 2

⁷⁴ Lilik Mulyadi, *Hukum Acara Pidana Normatif, Teoritis, Praktik dan Permasalahannya*, (Bandung, 2007), hlm. 2011

⁷⁵ Abdul Hakim dan Kusno, 2018, *Op. Cit.*, hlm. 2

bahwa perkara tipiring pada umumnya diselesaikan melalui dua pola utama, yakni penyelesaian melalui persidangan tipiring di pengadilan dengan acara pemeriksaan cepat dan penyelesaian melalui kesepakatan damai atau penyelesaian kekeluargaan yang difasilitasi oleh pihak kepolisian. Dalam beberapa kasus, jika kesepakatan damai tidak tercapai, perkara tersebut kemudian dilimpahkan ke kejaksaan untuk diproses lebih lanjut melalui pengadilan.⁷⁶

Proses penyelesaian perkara melalui kesepakatan damai lebih sering terjadi pada perkara yang melibatkan pihak-pihak yang memiliki hubungan sosial yang dekat, seperti tetangga atau keluarga. Penyelesaian ini dilakukan di kantor Polsek dengan melibatkan kedua belah pihak untuk mendengarkan keterangan dan mencapai kesepakatan yang dapat diterima bersama. Meskipun penyelesaian dilakukan secara damai, pencatatan administratif tetap dilakukan, seperti mencantumkan nomor laporan polisi dan mencatat penyelesaian melalui perdamaian dalam buku register perkara.⁷⁷ Hal ini menunjukkan adanya sistem administrasi yang baik untuk mendokumentasikan setiap perkara yang ditangani, meskipun diselesaikan di luar pengadilan.

Penelitian ini memberikan gambaran mengenai bagaimana Polsek Metro Kebayoran Baru mengimplementasikan PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam menangani perkara tipiring. Namun, meskipun norma hukum yang ada memberikan pedoman yang jelas, dalam praktiknya di lapangan menunjukkan

⁷⁶ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

⁷⁷ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

adanya variasi dalam cara penyelesaian perkara, yang dipengaruhi oleh berbagai faktor.

Berdasarkan data empiris perkara tindak pidana ringan (tipiring) yang ditangani oleh Polsek Metro Kebayoran Baru pada tahun 2024 dan 2025, implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 tidak hanya dapat dianalisis dari aspek normatif, tetapi juga perlu ditinjau secara empiris melalui klasifikasi jenis perkara, tren penanganan perkara, serta tingkat penyelesaian perkara yang terjadi di lapangan. Pendekatan ini menjadi penting untuk menilai sejauh mana Perma tersebut benar-benar efektif dalam mencapai tujuan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana ditekankan dalam latar belakang penelitian. Untuk memperoleh gambaran yang lebih komprehensif mengenai implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru, diperlukan penyajian data empiris secara sistematis. Berikut ini adalah data perkara tindak pidana ringan yang ditangani oleh Polsek Metro Kebayoran Baru pada tahun 2024 dan 2025 sebagai dasar analisis implementasi Peraturan Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2012

DATA PERKARA TIPIRING (PERMA NO. 12 TAHUN 2012) POLSEK

METROPOLITAN KEBAYORAN BARU TAHUN 2024

No.	Bulan	Jumlah Laporan Polisi	Perkara / Pasal KUHP	Prosedur Penanganan Perkara	Keterangan	
					Proses	Selesai
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	2	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	1	

			Pencurian Ringan / 364	Restorative Justice		1
3.	Maret	1	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	1	
		1	Penggelapan Ringan / 373	Restorative Justice		1
4.	April	1	Pengrusakan Ringan / 407	Penyidikan	1	
		3	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	3	
5.	Mei	2	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	2	
		1	Pencurian Ringan / 364	Restorative Justice		1
6.	Juni	-	-	-	-	-
7.	Juli	2	Pengrusakan Ringan / 407	Penyelidikan	2	
		1	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	1	
8.	Agustus	1	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	1	
		1	Penggelapan Ringan / 373	Penyelidikan	1	
9.	September	3	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	3	
		2	Pencurian Ringan / 364	Penyelidikan	2	
		1	Pengrusakan Ringan / 407	Penyelidikan	1	
10.	Oktober	4	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	4	
		2	Pencurian Ringan / 364	Penyelidikan	2	
11.	November	2	Penggelapan Ringan / 373	Restorative Justice		1
				Penyelidikan	1	
		2	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	2	
12.	Desember	2	Penipuan Ringan / 379	Restorative Justice		1

				Penyelidikan	1	
		1	Pencurian Ringan / 364	Restorative Justice		1
13.	JUMLAH	35			29	6

*Sumber Data: Data Perkara Tindak Pidana Ringan (Perma No. 2 Tahun 2012)
Polsek Metro Kebayoran Baru Tahun 2024*

DATA PERKARA TIPIRING (PERMA NO. 12 TAHUN 2012) POLSEK

METROPOLITAN KEBAYORAN BARU TAHUN 2025

No.	Bulan	Jumlah Laporan Polisi	Perkara / Pasal KUHP	Prosedur Penanganan Perkara	Keterangan	
					Proses	Selesai
1.	Januari	-	-	-	-	-
2.	Februari	5	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	5	
3.	Maret	5	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	5	
		1	Pengrusakan Ringan / 407	Penyidikan	1	
4.	April	2	Penggelapan Ringan / 373	Penyidikan	2	
		1	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	1	
5.	Mei	4	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	4	
6.	Juni	2	Penipuan Ringan / 379	Penyidikan	2	
		1	Pencurian Ringan / 364	Penyidikan	1	
7.	Juli	2	Pencurian Ringan / 364	Restorative Justice		1
				Penyelidikan	1	
		1	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	1	
8.	Agustus	2	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	2	
		1	Penggelapan Ringan / 373	Penyelidikan	1	
9.	September	3	Pencurian Ringan / 364	Penyelidikan	3	

10.	Oktober	4	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	4	
		3	Pencurian Ringan / 364	Penyelidikan	3	
11.	November	2	Penipuan Ringan / 379	Restorative Justice		1
				Penyelidikan	1	
		2	Pengrusakan Ringan / 407	Penyelidikan	2	
12.	Desember	3	Pencurian Ringan / 364	Restorative Justice		1
				Penyelidikan	2	
		1	Pengrusakan Ringan / 407	Restorative Justice		1
		1	Penipuan Ringan / 379	Penyelidikan	1	
13.	JUMLAH	46			42	4

*Sumber Data: Data Perkara Tindak Pidana Ringan (Perma No. 2 Tahun 2012)
Polsek Metro Kebayoran Baru Tahun 2025*

Berdasarkan klasifikasi jenis perkara tipiring, data tersebut menunjukkan bahwa perkara penipuan ringan sebagaimana diatur dalam Pasal 379 KUHP merupakan jenis perkara yang paling dominan ditangani oleh Polsek Metro Kebayoran Baru dalam dua tahun terakhir. Selain itu, perkara pencurian ringan (Pasal 364 KUHP), penggelapan ringan (Pasal 373 KUHP), dan pengrusakan ringan (Pasal 407 KUHP) juga secara konsisten muncul, meskipun jumlahnya lebih rendah dibandingkan penipuan ringan. Dominasi perkara penipuan ringan ini mengindikasikan bahwa karakteristik wilayah Kebayoran Baru sebagai kawasan perkotaan dengan aktivitas ekonomi dan interaksi sosial yang tinggi sangat mempengaruhi pola terjadinya tindak pidana ringan, sebagaimana juga dijelaskan dalam latar belakang penelitian.

Adapun klasifikasi perkara tipiring tersebut dapat dilihat pada tabel yang penulis peroleh sebagai berikut:

Jenis Perkara Tipiring	Tahun 2024	Tahun 2025	Total Perkara
Penipuan Ringan (379 KUHP)	16	24	40
Pencurian Ringan (364 KUHP)	71	11	18
Penggelapan Ringan (373 KUHP)	5	6	11
Pengrusakan Ringan (407 KUHP)	7	5	12
Jumlah Perkara	35	46	81

Sumber Data: Diolah oleh penulis berdasarkan Data Perkara Tindak Pidana Ringan (Perma No. 2 Tahun 2012) Polsek Metro Kebayoran Baru Tahun 2024-2025

Berdasarkan tabel tersebut, dapat ditegaskan bahwa perkara penipuan ringan merupakan perkara yang paling banyak terjadi selama periode penelitian. Hal ini memperkuat argumentasi bahwa penyesuaian batasan nilai kerugian dalam PERMA No. 2 Tahun 2012 memang relevan dengan kondisi sosial ekonomi masyarakat, namun belum secara signifikan mampu menekan jumlah terjadinya tindak pidana ringan itu sendiri. Jika ditinjau dari aspek tren tahunan, jumlah perkara tipiring justru mengalami peningkatan dari 35 perkara pada tahun 2024 menjadi 46 perkara pada tahun 2025. Peningkatan ini menunjukkan bahwa keberadaan PERMA No. 2 Tahun 2012 belum berdampak pada aspek pencegahan

tindak pidana ringan, melainkan lebih berfungsi sebagai instrumen pengaturan prosedural dalam penanganan perkara. Dengan kata lain, Perma tersebut lebih berorientasi pada pengelolaan perkara (*case management*) dibandingkan dengan pengurangan angka kriminalitas ringan.

Apabila dilihat dari tingkat penyelesaian perkara, data menunjukkan bahwa proporsi perkara yang diselesaikan relatif kecil dibandingkan jumlah perkara yang masih berada dalam proses. Pada tahun 2024, dari 35 perkara tipiring hanya 6 perkara yang dinyatakan selesai, sedangkan pada tahun 2025 dari 46 perkara hanya 4 perkara yang berhasil diselesaikan. Kondisi ini menunjukkan adanya kecenderungan penurunan efektivitas penyelesaian perkara, khususnya melalui mekanisme keadilan restoratif (*restorative justice*), meskipun jumlah laporan perkara meningkat secara signifikan. Kondisi tersebut mengindikasikan bahwa implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru belum sepenuhnya efektif. Ketidakefektifan ini tercermin dari masih dominannya perkara tipiring yang diproses melalui tahapan penyelidikan dan penyidikan, bahkan dilimpahkan ke pengadilan, sehingga tujuan utama Perma untuk mempercepat penyelesaian perkara dan mengurangi beban sistem peradilan pidana belum tercapai secara optimal. Selain itu, rendahnya penyelesaian melalui mekanisme keadilan restoratif menunjukkan bahwa pendekatan tersebut belum menjadi pilihan utama dalam praktik, baik karena faktor penolakan dari korban, status pelaku sebagai residivis, maupun kekhawatiran aparat penegak hukum terhadap aspek formalitas hukum.

Apabila dianalisis menggunakan teori efektivitas hukum Soerjono Soekanto, kondisi ini berkaitan erat dengan faktor masyarakat dan budaya hukum. Banyak masyarakat masih memandang bahwa penyelesaian perkara pidana harus dilakukan melalui proses persidangan formal, sehingga menolak penyelesaian secara cepat atau damai meskipun perkara tersebut memenuhi kriteria tindak pidana ringan menurut PERMA No. 2 Tahun 2012. Persepsi ini berimplikasi langsung pada rendahnya tingkat penerimaan terhadap mekanisme keadilan restoratif dan berdampak pada efektivitas penerapan Perma di tingkat kepolisian.

Dengan demikian, temuan dalam Bab III ini memperkuat argumentasi dalam latar belakang penelitian bahwa PERMA No. 2 Tahun 2012 secara normatif telah memberikan dasar hukum yang jelas dalam penanganan tindak pidana ringan, namun secara empiris implementasinya masih menghadapi berbagai hambatan struktural dan kultural, khususnya di wilayah metropolitan seperti Kabupaten Bandung. Oleh karena itu, dapat disimpulkan bahwa keberadaan Perma tersebut belum sepenuhnya mampu mewujudkan tujuan keadilan yang cepat, sederhana, dan berbiaya ringan sebagaimana yang dicita-citakan oleh pembentuk peraturan.

Teori efektivitas hukum menurut Soerjono Soekanto merupakan suatu patokan mengenai sikap tindak atau perilaku yang pantas dan teratur sehingga hukum dilihat sebagai tindak yang diulang-ulang dalam bentuk yang sama, yang mempunyai tujuan tertentu.⁷⁸ Keefektifan penegakan hukum sangat tergantung pada keberhasilan pelaksanaan hukum. Untuk memastikan hukum berfungsi

⁷⁸ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Pengaturan Sanksi*, (Ramadja Karya, Bandung, 1988), hlm. 80

dengan baik, aparat penegak hukum harus mampu menerapkan sanksi yang ada. Penerapan sanksi ini secara nyata menunjukkan bahwa hukum berjalan efektif.

Berdasarkan teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, efektivitas hukum dapat diukur melalui lima faktor, yaitu faktor undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Kelima faktor ini saling terkait dan mempengaruhi implementasi hukum dalam masyarakat.⁷⁹ Beberapa faktor yang mempengaruhi keberhasilan Implementasi perma tersebut meliputi:

1. Faktor Undang-Undang

PERMA No. 2 Tahun 2012 memberikan pedoman yang jelas untuk penyelesaian perkara pidana ringan dengan acara pemeriksaan cepat. Dalam penelitian ini, terlihat bahwa penerapan norma hukum dalam perkara tipiring di Polsek Metro Kebayoran Baru mencerminkan upaya untuk memenuhi tujuan undang-undang, yakni mempercepat proses peradilan dan mengurangi beban pengadilan. Namun, meskipun ada peraturan yang jelas, dalam praktiknya banyak perkara diselesaikan melalui mediasi atau kesepakatan damai.

Dalam dunia hukum, seringkali kita menemukan kenyataan yang menunjukkan bahwa meskipun norma hukum telah ditetapkan dengan jelas, penerapannya tidak selalu berjalan seragam. Hal ini disebabkan oleh beragam faktor yang mempengaruhi bagaimana hukum diterapkan dalam praktik, tergantung pada karakteristik masing-masing perkara.

⁷⁹ Soerjono Soekanto, *Pokok-pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta, 2007), hlm. 110

Sebagai contoh, meskipun hukum pidana diatur secara terperinci dalam undang-undang, dalam praktiknya, penyelesaian perkara pidana ringan (tipiring) di tingkat kepolisian atau pengadilan sering kali dipengaruhi oleh konteks sosial dan kultural yang ada di masyarakat. Fenomena ini menggambarkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada keberadaan norma tertulis, tetapi juga pada fleksibilitas penerapan hukum yang dapat menyesuaikan dengan dinamika kehidupan sosial yang terus berkembang.

Keberhasilan hukum dalam menciptakan ketertiban dan keadilan tidak hanya dapat diukur dari sejauh mana hukum itu tertulis dan dilaksanakan, melainkan juga seberapa baik hukum itu diterima dan diterapkan dalam konteks kehidupan sosial.⁸⁰ Menurut Soekanto, faktor masyarakat dan budaya merupakan elemen yang sangat menentukan dalam efektivitas hukum. Masyarakat yang lebih terbuka dan mendukung penyelesaian sengketa melalui mediasi, misalnya, akan cenderung memilih penyelesaian melalui jalur damai daripada jalur peradilan yang formal.⁸¹ Dengan semikian, hukum yang efektif adalah hukum yang tidak hanya berfokus pada penerapan tekstual undang-undang, tetapi juga mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang hidup dalam masyarakat.

Penting untuk ketahui bahwa hukum tidak berfungsi dalam ruang yang hampa, hukum adalah bagian tak terpisahkan dari masyarakat yang hidup, berkembang, dan yang senantiasa dipengaruhi oleh perubahan

⁸⁰ Panggih Rangga Rahayu, “Keefektifan Hukum dan Fungsi Hukum di Indonesia”, *Jurnal Kedaulatan Politik dan Hukum*, Vol. 2, No. 1/2024, hlm. 160

⁸¹ Doni Azhari, *et. al.*, *Sosiologi Hukum*, (Sidoarjo, 2024), hlm. 3

sosial dan budaya. Hukum bukanlah entitas yang berdiri sendiri, ia merupakan produk dari nilai-nilai dan norma yang berlaku dalam masyarakat.⁸² Dalam konteks ini, efektivitas hukum dapat bergantung kepada kemampuan hukum itu sendiri untuk beradaptasi dengan nilai-nilai tersebut. Dengan demikian, penerapan hukum yang responsif terhadap konteks sosial adalah kunci untuk menciptakan sistem hukum yang tidak hanya adil dalam teori, tetapi juga efektif dalam praktek, yang akhirnya mampu membawa manfaat nyata bagi masyarakat luas.

2. Faktor Penegak Hukum

Penegak hukum di Polsek Metro Kebayoran Baru, khususnya penyidik, memainkan peran yang signifikan dalam implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012. Penelitian ini menunjukkan bahwa penyidik cenderung memfasilitasi dalam penyelesaian perkara tipiring melalui mediasi atau kesepakatan damai.⁸³ Dengan demikian menunjukkan bahwa penegak hukum di Polsek Metro Kebayoran Baru, berupaya untuk menyelesaikan perkara dengan cepat dan efisien, sejalan dengan prinsip efisiensi sebagaimana yang menjadi tujuan dari Perma Nomor 2 Tahun 2012. Upaya ini mencerminkan kesadaran bahwa penyelesaian perkara yang tidak hanya cepat, tetapi juga menguntungkan bagi kedua belah pihak, akan membawa dampak yang positif bagi ketertiban dan keadilan

⁸² Lihat Andhena Wisnu Wardana, **“Proses Pelaksanaan Mediasi Kasus Perceraian Oleh Mediator M2C (Maliki Mediation Center) Perspektif Efektivitas Hukum Soerjono Soekanto”**, dalam <http://etheses.uin-malang.ac.id/78371/2/230201210008.pdf>, diakses tgl. 29 Oktober 2025

⁸³ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

sosial. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Soerjono Soekanto, bahwa hukum harus mampu membawa dampak nyata bagi masyarakat dalam mengubah perilaku mereka,⁸⁴ Penyidik di Polsek Kebayoran Baru menyadari bahwa efisiensi tidak hanya sekadar mempercepat proses hukum, tetapi juga meminimalisir kerugian sosial yang ditimbulkan akibat permasalahan hukum. Penyelesaian perkara yang menguntungkan kedua belah pihak ini, terutama melalui mediasi dan kesepakatan damai, akan lebih diterima oleh masyarakat yang terlibat, karena mereka lebih mengutamakan penyelesaian yang damai dan tidak mengganggu harmoni sosial dalam lingkungan mereka.

Namun dalam praktiknya, penegak hukum menghadapi tantangan, terutama dalam upaya penegakkan hukum secara konsisten. Meskipun undang-undang telah memberikan pedoman yang sangat jelas, namun dalam penerapannya seringkali bergantung pada nilai-nilai sosial dan kebiasaan yang ada dalam lingkungan masyarakat. Sejalan dengan pendapat Lawrence M. Friedman, hukum tidak hanya terdiri dari aturan tertulis, tetapi juga dipengaruhi oleh apa yang disebutnya dengan struktur sosial dan budaya hukum.⁸⁵ Di sinilah tantangan besar muncul, apakah penegak hukum dapat tetap dapat menjaga konsistensi dalam menegakkan aturan yang ada, sementara pada saat yang sama

⁸⁴ Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, (Jakarta, 2008), hlm. 8

⁸⁵ Choiru Fata, “Efektivitas Peraturan Pelaksanaan Bimbingan Perkawinan Calon Pengantin Perspektif Teori Sistem Hukum Lawrence M. Friedman (Studi Di Kantor Urusan Agama Blimbing Kota Malang)” (Universitas Islam Maulana Malik Ibrahim Malang, 2022), hlm. 63

menghormati keinginan masyarakat untuk mencari solusi yang lebih bersifat kekeluargaan.

Pentingnya keterampilan penegak hukum untuk menyeimbangkan antara kepatuhan terhadap norma hukum dengan kebutuhan sosial yang lebih besar. Efektivitas hukum tidak hanya dilihat dari seberapa cepat hukum itu ditegakkan, tetapi juga seberapa besar hukum tersebut bisa diterima dan diterapkan dalam lingkungan masyarakat yang lebih luas. Menurut Philipus M. Hadjon, Perlindungan Hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan. Perlindungan hukum yang efektif bukan hanya tentang menegakkan hukum, tetapi juga tentang menjaga keseimbangan antara kepentingan individu dan kepentingan sosial.⁸⁶ Dalam hal ini, penegak hukum di Polsek Metro Kebayoran Baru perlu mengadaptasi pendekatan yang fleksibel, yang tidak hanya mengutamakan penerapan hukum secara kaku, tetapi juga menghargai dan mempertimbangkan nilai-nilai sosial yang mendasari interaksi antar individu di masyarakat. Dengan demikian efektivitas hukum di Polsek Metro Kebayoran Baru, seperti yang tercermin dalam implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012, sangat bergantung pada kemampuan penegak hukum untuk merespon dinamika sosial ini dengan bijaksana, menjembatani antara prinsip hukum dan kebutuhan masyarakat yang mendalam.

⁸⁶ Lihat Anonim, **“Pengertian Perlindungan Hukum”**, dalam <https://digilib.unila.ac.id/7530/11/BAB%20II.pdf>, diakses tgl. 29 Oktober 2025

3. Faktor Sarana atau Fasilitas

Fasilitas yang mendukung penegakan hukum di Polsek Metro Kebayoran Baru menunjukkan adanya sistem administrasi yang baik dalam menangani perkara tipiring. Meskipun banyak perkara diselesaikan melalui mediasi, namun pencatatan administratif tetap dilakukan dengan baik, mencatat nomor laporan polisi dan status penyelesaian perkara.⁸⁷ Fasilitas ini mendukung efektivitas hukum dengan memastikan bahwa semua perkara tercatat dengan baik dan dapat diakses jika diperlukan di masa depan. Adanya pencatatan yang rapi juga memastikan transparansi dalam penyelesaian perkara, meskipun diselesaikan secara kekeluargaan. Dengan demikian faktor sarana dan fasilitas mendukung keberhasilan implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 dalam menciptakan sistem yang efisien dan akuntabel.

4. Faktor Masyarakat

Di wilayah Polsek Metro Kebayoran Baru, masyarakat cenderung menyelesaikan perkara pidana ringan (tipiring) melalui pendekatan yang lebih bersifat kekeluargaan atau mediasi, terutama ketika perkara tersebut melibatkan individu yang memiliki hubungan sosial yang erat, seperti tetangga atau anggota keluarga.⁸⁸ Fenomena ini bukanlah kebetulan semata, melainkan sebuah refleksi dari nilai-nilai sosial yang sangat kental dalam budaya Indonesia, yang memprioritaskan keharmonisan dan

⁸⁷ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

⁸⁸ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

penghindaran konflik terbuka. Seperti yang dikatakan oleh Soerjono Soekanto, hukum tidak hanya dilihat sebagai seperangkat aturan yang kaku, tetapi juga sebagai hasil interaksi dinamis antara hukum dan masyarakat. Norma sosial yang berlaku di masyarakat ini jelas mempengaruhi cara mereka memandang dan menjalani proses hukum, tujuan penegak hukum adalah agar menciptakan keharmonisan di masyarakat umum, oleh karena itu mereka memiliki argumen tertentu tentang norma hukum.⁸⁹ Daripada melibatkan diri dalam peradilan yang mungkin memicu ketegangan lebih lanjut, banyak individu memilih jalur mediasi sebagai sarana untuk mencapai kesepakatan yang dapat diterima semua pihak. Ini menunjukkan bahwa di banyak kasus, masyarakat lebih menghargai pemulihan hubungan dan perdamaian daripada sekadar penegakan hukum yang keras.

Penyelesaian perkara tipiring melalui mediasi atau kesepakatan damai ini memberikan gambaran yang jelas tentang betapa pentingnya faktor budaya dan sosial dalam penegakan hukum. Dalam konteks ini, meskipun ada undang-undang yang mengatur jalannya proses peradilan, kenyataannya masyarakat sering kali lebih memilih penyelesaian yang bersifat informal, yang dapat menjaga hubungan baik antar individu tanpa merusak keharmonisan sosial yang ada. Prinsip ini menunjukkan bahwa efektivitas hukum tidak hanya bergantung pada ketepatan dan ketegasan penerapan hukum itu sendiri, tetapi juga pada bagaimana

⁸⁹ Lihat Anonim, “**Tujuan Penegak Hukum, Menurut Soerjono Soekanto**”, dalam <https://eprints.umm.ac.id/id/eprint/9207/2/BAB%20II.pdf>, diakses tgl. 29 Oktober 2025

hukum diterima dan diterapkan oleh masyarakat dalam kehidupan sehari-hari. Seperti yang diungkapkan oleh Philipus M. Hadjon, hukum harus bisa menjembatani kepentingan individu dengan kepentingan sosial, memastikan bahwa penegakan hukum sejalan dengan nilai-nilai yang hidup dalam masyarakat.⁹⁰ Dengan demikian faktor masyarakat memiliki peran yang tak kalah penting dalam menentukan efektivitas hukum, karena tanpa adanya kesepakatan sosial yang mendalam, bahkan hukum yang paling baik sekalipun bisa menjadi tidak efektif dalam mencapai tujuannya.

5. Faktor Kebudayaan

Faktor kebudayaan memainkan peran yang sangat signifikan dalam implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru, karena budaya lokal yang mengutamakan penyelesaian masalah melalui musyawarah dan kekeluargaan sering kali lebih diterima oleh masyarakat dibandingkan proses peradilan formal. Nilai-nilai sosial yang tumbuh subur dalam masyarakat Indonesia, yang sangat menjunjung tinggi harmoni dan keselarasan hubungan antar individu, mendorong para pihak dalam perkara tipiring untuk lebih memilih penyelesaian yang tidak memecah belah, tetapi justru mempererat hubungan. Seperti yang ditegaskan oleh Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum, bahwa dalam penerapan hukum, faktor sosial dan kebudayaan tidak bisa diabaikan begitu saja, karena keduanya menentukan sejauh mana hukum

⁹⁰ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat Indonesia*, (Surabaya, 1987), hlm.14

bisa diterima dan diterapkan dalam masyarakat. Hukum yang tidak mempertimbangkan budaya masyarakat, pada akhirnya akan gagal untuk diterima.”⁹¹ Dalam konteks ini, kebudayaan yang mengutamakan musyawarah atau mediasi sebagai jalan keluar memperlihatkan bahwa efektivitas hukum bukan hanya terukur dari kepatuhan terhadap peraturan tertulis, melainkan juga sejauh mana hukum dapat menyatu dengan cara berpikir dan bertindak masyarakat yang bersangkutan.

Penyelesaian perkara melalui mediasi di Polsek Metro Kebayoran Baru mencerminkan suatu pemahaman mendalam tentang pentingnya menjaga relasi sosial dan mengutamakan kebersamaan daripada perpecahan. Masyarakat yang tinggal dalam satu lingkungan atau memiliki hubungan sosial yang erat lebih memilih menyelesaikan sengketa secara damai daripada melalui jalur peradilan yang formal dan berpotensi menimbulkan ketegangan lebih lanjut. Ini adalah refleksi dari filosofi hukum Indonesia yang sangat dipengaruhi oleh budaya gotong royong dan musyawarah mufakat. Meskipun hukum tertulis mengatur proses formal, nilai-nilai sosial yang mengutamakan rekonsiliasi dan kekeluargaan mendominasi cara penyelesaian yang dipilih masyarakat. Ini menunjukkan bahwa dalam penerapan hukum di Indonesia, keberhasilan hukum tidak hanya ditentukan oleh peraturan yang ada, tetapi juga oleh bagaimana hukum tersebut mampu beradaptasi dengan nilai-nilai sosial yang berkembang di dalam masyarakat.

⁹¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 8

Sehingga dapat disimpulkan bahwa implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru menunjukkan efektivitas hukum yang dipengaruhi oleh lima faktor utama, yakni undang-undang, penegak hukum, sarana atau fasilitas, masyarakat, dan kebudayaan. Meskipun norma hukum yang ada memberikan pedoman yang jelas, penerapan hukum di lapangan dipengaruhi oleh praktik sosial dan budaya yang ada di masyarakat. Untuk mencapai efektivitas hukum yang lebih optimal, diperlukan keseimbangan antara penerapan hukum formal dan pemahaman terhadap nilai-nilai sosial yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa hukum yang efektif tidak hanya bergantung pada ketentuan yang tertulis, tetapi juga pada bagaimana hukum diterapkan dalam konteks sosial yang lebih luas.

B. Analisis Faktor Pendukung dan Penghambat Efektivitas Penerapannya

Peraturan Mahkamah Agung Nomor 02 Tahun 2012 merupakan landasan bagi pengadilan dalam mengadili kejahatan tindak pidana pencurian ringan dengan menggunakan acara pemeriksaan cepat. Latar belakang lahirnya Perma No. 02 Tahun 2012 tersebut dapat dilihat dalam ketentuan penjelasan umum yang tertuang dalam PERMA tersebut. Penerapan PERMA 02 Tahun 2012 dalam perkara tindak pidana ringan dapat dilihat dalam beberapa perspektif baik segi korban maupun pelaku.⁹²

⁹² Ilmal Yaqin, "Efektifitas Penerapan Peraturan Mahkamah Agung No.2 Tahun 2012 Tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam Kuhp Dalam Upayamencegah Terjadinyatindak Pidana Ringan", *Jurnal Cakrawala Hukum*, Vol. 12, No. 01/2016, hlm. 48

Hukum harus mampu menyeimbangkan berbagai kepentingan, baik kepentingan pribadi, kepentingan publik maupun kepentingan sosial agar ketertiban masyarakat dapat tercapai. Jelasnya, bahwa keadilan hukum harus senantiasa mempertimbangkan kepentingan yang terlibat di dalamnya. Asumsi tersebut menarik dikaji sebab tujuan hukum secara umum adalah mewujudkan keadilan dalam masyarakat, sehingga bagi setiap, manusia, kapan, di mana dan dalam persoalan apapun senantiasa ingin diperlakukan secara adil karena keadilan merupakan kebutuhan yang fundamental. Meskipun secara substansial PERMA No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan Dan Jumlah Denda Dalam KUHP telah menunjukkan semangat mencapai keadilan yang diinginkan oleh semua kalangan,⁹³ namun dalam penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 ditemukan berbagai hal yang dapat menjadi faktor penghambat dan pendukung. Berdasarkan data hasil penelitian yang telah dilakukan, faktor pendukung dan penghambat dalam efektivitas penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru dapat dibagi menjadi beberapa sub-analisis berikut:

1. Faktor Pendukung Efektivitas Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
 - a. Aspek Regulasi dan Pedoman Kerja

Keberadaan regulasi yang jelas dan pedoman kerja yang rinci menjadi faktor pendukung utama dalam implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012, dan hal ini memberikan dampak positif yang besar

⁹³ Jimly Asshiddiqie, *Perihal Undang-Undang*, Cetakan Pertama, (Jakarta, 2010), hlm. 13

baik dari sisi efektivitas penegakan hukum maupun konsistensi proses hukum itu sendiri.⁹⁴ Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, keberhasilan hukum sangat bergantung pada sejauh mana norma yang ada dapat diimplementasikan dengan baik oleh aparat penegak hukum.⁹⁵ Dalam konteks ini, adanya pedoman yang mengatur secara rinci kategori tindak pidana ringan (tipiring) dan batasan nilai kerugian materiil sangat membantu penyidik dalam mengidentifikasi jenis perbuatan yang memenuhi kriteria tipiring. Hal ini tidak hanya mempermudah pengambilan keputusan yang tepat dan cepat, tetapi juga mengurangi keraguan serta perbedaan pendapat di antara anggota Polsek mengenai langkah-langkah yang harus diambil dalam menangani perkara. Dengan demikian regulasi ini dapat memberikan panduan yang dibutuhkan untuk memastikan bahwa seluruh proses penanganan perkara tipiring berjalan dengan lancar, efisien, dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Selain itu, regulasi yang jelas juga memperkuat efektivitas pertanggungjawaban hukum, sebagaimana diungkapkan oleh Hans Kelsen, yang menekankan pentingnya kejelasan aturan dalam mendukung kepastian hukum.⁹⁶ Ketika pedoman seperti Standar Operasional Prosedur (SOP) yang mengacu pada ketentuan

⁹⁴ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

⁹⁵ Soerjono Soekanto, *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Jakarta, 1988), hlm. 80

⁹⁶ Muhamad Bacharuddin Jusuf dan Adara Khalfani Mazin, **“Penerapan Teori Hans Kelsen Sebagai Bentuk Upaya Tertib Hukum Di Indonesia”**, *Jurnal Kajian Kontemporer Hukum dan Masyarakat*, Vol. 02, No. 1/2023, hlm. 5

peraturan perundang-undangan diikuti secara ketat, anggota Polsek memiliki panduan yang jelas untuk menjalankan tugas mereka, yang pada gilirannya mendukung konsistensi dan kelancaran penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012. Keuntungan utama dari adanya pedoman yang terstruktur adalah terciptanya proses hukum yang lebih terarah dan minim konflik, yang memastikan bahwa setiap kasus ditangani dengan cara yang sama, adil, dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum yang berlaku. Dengan demikian, regulasi dan pedoman yang jelas bukan hanya memudahkan dalam hal teknis, tetapi juga memberikan dampak jangka panjang yang sangat positif bagi masyarakat, yaitu terciptanya kepercayaan terhadap sistem peradilan yang adil dan transparan.

b. Aspek Sumber Daya Manusia

Keberhasilan penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012 di Polsek Metro Kebayoran Baru tidak dapat dipisahkan dari kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki oleh institusi tersebut. Seperti yang diungkapkan oleh Soerjono Soekanto, faktor penegak hukum merupakan salah satu elemen yang paling menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif di masyarakat.⁹⁷ Dalam hal ini, penyidik di Polsek Metro Kebayoran Baru telah menunjukkan pemahaman yang luar biasa terkait ketentuan dalam PERMA No. 2 Tahun 2012, yang tercermin dari

⁹⁷ Lihat Muriani, “Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Efektifitas Penegakan Atau Penerapan Hukum”, dalam <https://files01.core.ac.uk/download/392370684.pdf>, diakses tgl. 30 Oktober 2025

bagaimana mereka mengimplementasikan peraturan tersebut dalam setiap kasus tipiring yang ditangani. Pemahaman ini tidak hanya diperoleh melalui sosialisasi dan arahan langsung dari pimpinan, tetapi juga melalui rapat internal yang dilakukan secara rutin, di mana setiap anggota diberikan informasi terkini serta pembaruan terkait ketentuan hukum yang berlaku. Dengan pendekatan ini, Polsek memastikan bahwa setiap penyidik, baik yang baru maupun yang berpengalaman, memiliki dasar hukum yang kuat dan pemahaman yang komprehensif terkait prosedur yang ada, yang sangat penting untuk menjaga konsistensi dan kepatuhan terhadap peraturan yang berlaku. Hal ini menunjukkan bahwa penegak hukum yang memiliki pemahaman yang mendalam terhadap hukum sangat berperan dalam memastikan efektivitas implementasi hukum.

Pengalaman praktis juga memainkan peran penting dalam mendukung efektivitas penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012, karena selain norma tertulis, hukum juga harus diterapkan dalam kehidupan nyata oleh individu yang berkompeten. Hal ini selaras dengan pandangan Hans Kelsen dalam teorinya tentang pertanggungjawaban hukum, yang menekankan bahwa hukum bukan hanya tentang teks yang tertulis, tetapi juga tentang bagaimana norma tersebut diimplementasikan oleh para penegak

hukum yang bertanggung jawab.⁹⁸ Di Polsek Metro Kebayoran Baru, anggota yang lebih berpengalaman berperan penting sebagai mentor, memberikan bimbingan kepada penyidik baru, serta berbagi pengetahuan dan pengalaman dari kasus-kasus sebelumnya. Pengalaman langsung ini sangat berharga dalam membantu anggota baru untuk mengatasi keraguan yang muncul dalam penerapan aturan yang ada. Proses mentoring ini bukan hanya memperkaya kapasitas individu, tetapi juga memperkuat kesatuan dan kolaborasi dalam tim, yang pada gilirannya meningkatkan efisiensi dan efektivitas penegakan hukum. Dengan sumber daya manusia yang terlatih dan berpengalaman, keberhasilan implementasi PERMA No. 2 Tahun 2012 menjadi lebih terjamin, karena tidak hanya mengandalkan pada norma hukum yang tertulis, tetapi juga pada kemampuan manusia untuk menerapkan hukum dengan penuh tanggung jawab dan integritas.

c. Aspek Kelembagaan dan Koordinasi

Aspek kelembagaan dan koordinasi yang terjalin antara Polsek Metro Kebayoran Baru dan aparat penegak hukum lainnya seperti kejaksaan dan pengadilan memainkan peran sentral dalam memperkuat efektivitas penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012.⁹⁹ Sejalan dengan pernyataan Soerjono Soekanto dalam teori

⁹⁸ Muhtadi Muhtadi, “Penerapan Teori Hans Kelsen Dalam Tertib Hukum Indonesia”, *Jurnal Fiat Justitia*, Vol. 5, No. 3/2011, DOI: <https://doi.org/10.25041/fiatjustisia.v5no3.75>

⁹⁹ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

efektivitas hukum, faktor penegak hukum menjadi salah satu elemen kunci yang menentukan seberapa efektif hukum dapat diterapkan dalam masyarakat.¹⁰⁰ Di Polsek Metro Kebayoran Baru, koordinasi yang baik antara penyidik dan lembaga terkait tidak hanya melibatkan komunikasi formal melalui surat, tetapi juga melalui media informal seperti telepon atau grup komunikasi, yang memperlihatkan adanya kerjasama yang intens dan saling mendukung. Hal ini membawa keuntungan signifikan bagi proses penanganan perkara tipiring, karena komunikasi yang lancar memungkinkan kelengkapan administrasi dan kesesuaian klasifikasi perkara dapat dipastikan sebelum berkas dilimpahkan ke Kejaksaan. Oleh karena itu, koordinasi yang baik mempercepat administrasi dan mengurangi kemungkinan kesalahan, sehingga memfasilitasi proses hukum yang lebih efisien dan tanpa hambatan.

Keberhasilan koordinasi antar lembaga ini juga memperkuat pelaksanaan PERMA No. 2 Tahun 2012 dan memperlihatkan dampak positif terhadap efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan. Dengan koordinasi yang efisien, setiap tahapan dalam penanganan perkara mulai dari penyidikan hingga persidangan dapat berjalan lebih lancar, yang dapat mempercepat akses keadilan bagi masyarakat.¹⁰¹ Selain itu, proses yang lebih cepat dan efektif ini meningkatkan kepercayaan publik terhadap sistem hukum,

¹⁰⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 9

¹⁰¹ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

menjadikan sistem peradilan lebih transparan dan akuntabel. Keberhasilan ini menegaskan pentingnya kerjasama yang solid antar lembaga penegak hukum serta penyediaan sarana yang memadai dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif dan efisien.

d. Aspek Sarana dan Prasarana

Ketersediaan sarana dan prasarana yang memadai memainkan peran penting dalam efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam penerapan PERMA Nomor 2 Tahun 2012 terkait penanganan tindak pidana ringan. menurut Soerjono Soekanto, sarana atau fasilitas yang mendukung proses hukum adalah salah satu faktor yang sangat memengaruhi bagaimana hukum dapat diterapkan secara efisien. Polsek Metro Kebayoran Baru, dengan adanya ruang penyidikan yang memadai, meja pelayanan, serta fasilitas pendataan perkara yang mencakup sistem pencatatan manual dan komputerisasi, telah menciptakan suatu sistem yang teratur dan efisien dalam penanganan perkara.¹⁰² Dengan fasilitas yang cukup lengkap dan terorganisir dengan baik, proses registrasi dan pengarsipan berkas perkara menjadi lebih sistematis, memungkinkan aparat untuk melacak dan menelusuri data perkara dengan mudah. Hal ini tidak hanya mempercepat proses penyidikan, tetapi juga meningkatkan akurasi dalam pencatatan

¹⁰² Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 9

setiap langkah yang diambil selama penanganan perkara. Ketika sarana ini digunakan secara optimal, maka proses penegakan hukum dapat berlangsung dengan lebih tertib, transparan, dan lebih terukur, sesuai dengan harapan untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan.

Keuntungan yang diperoleh dari ketersediaan sarana yang baik ini sangat berpengaruh dalam mempercepat penyelesaian perkara dan menjaga integritas administrasi hukum. Pengarsipan berkas yang tertata dengan rapi tidak hanya memudahkan petugas kepolisian dalam menemukan data perkara, tetapi juga memfasilitasi evaluasi lebih cepat terhadap riwayat pelaku, apakah mereka pernah terlibat dalam kasus serupa atau tidak. Dengan adanya formulir, buku register, dan sarana pendukung lainnya di SPKT, setiap data yang tercatat akan terdokumentasi dengan baik, memungkinkan untuk penelusuran dan verifikasi yang lebih mudah. sehingga sistem administrasi yang efisien ini akan mengurangi potensi kesalahan administratif dan meningkatkan kecepatan penyelesaian perkara, yang pada gilirannya akan memperbaiki persepsi publik terhadap sistem peradilan.

e. Aspek Lingkungan Sosial

Kerja sama yang kuat dan komunikasi yang lancar antara kepolisian dengan tokoh masyarakat, pengurus RT/RW, dan pihak kelurahan memainkan peran penting dalam keberhasilan

penanganan tindak pidana ringan (tipiring), terutama di wilayah yang memiliki tingkat gangguan kamtibmas tinggi. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa, faktor masyarakat adalah salah satu elemen yang menentukan efektivitas penegakan hukum. Hal ini karena penegakan hukum tidak hanya bergantung pada peraturan yang ada atau penegak hukum, tetapi juga pada sejauh mana masyarakat terlibat dan mendukung pelaksanaan hukum itu sendiri.¹⁰³ Keberhasilan kerja sama antara aparat kepolisian dan tokoh masyarakat dalam proses pemanggilan saksi, pemberian keterangan awal, dan penyelesaian sengketa secara kekeluargaan menunjukkan bahwa peran masyarakat dalam menciptakan ketertiban sosial sangat penting. Pada beberapa kasus, pengurus RT/RW tidak hanya bertindak sebagai penghubung, tetapi juga sebagai mediator yang mampu menenangkan pihak-pihak yang berselisih, mencegah konflik menjadi lebih besar, serta memastikan proses hukum tetap berjalan dengan lancar. Dengan adanya peran aktif dari tokoh masyarakat ini, penegakan hukum menjadi lebih efektif karena terciptanya kolaborasi yang harmonis antara masyarakat dan penegak hukum.

Keuntungan dari pola komunikasi yang intens antara pihak kepolisian dan masyarakat ini adalah terciptanya proses penanganan yang lebih cepat, efisien, dan berbasis pada

¹⁰³ *Ibid.*, Soerjono Soekanto, 2008, hlm. 9

penyelesaian yang damai. Selain itu, komunikasi yang baik dengan pihak kelurahan dan tokoh masyarakat juga mempermudah proses pengumpulan informasi yang akurat dan mempercepat hadirnya para pihak yang terlibat dalam perkara ke kantor polisi

2. Faktor Penghambat Efektivitas Penerapan Perma No. 2 Tahun 2012 tentang Penyesuaian Batasan Tindak Pidana Ringan dan Jumlah Denda
 - a. Aspek Pemahaman dan Persepsi

Pemahaman yang masih terbatas dikalangan sebagian anggota Polsek serta masyarakat terhadap Perma Nomor 2 Tahun 2012. Hal ini terutama terjadi pada anggota baru yang belum memiliki pemahaman yang memadai mengenai ruang lingkup dan tujuan dari Perma ini.¹⁰⁴ Ketidakjelasan ini menyebabkan terjadinya kesalahan klasifikasi perkara yang tidak hanya memperlambat proses hukum, tetapi juga dapat menyebabkan ketidaktepatan dalam penanganan perkara. Soerjono Soekanto berpendapat bahwa, pemahaman yang kuat dan seragam tentang peraturan di antara para penegak hukum adalah salah satu faktor penting yang menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan secara efektif.¹⁰⁵ Tanpa pemahaman yang jelas mengenai aturan, keberhasilan implementasi hukum sangat terganggu, karena penegak hukum yang tidak mengerti sepenuhnya tujuan dan ruang lingkup hukum yang diterapkan akan kesulitan dalam menjalankan

¹⁰⁴ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

¹⁰⁵ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 9

tugasnya secara konsisten dan adil. Hal demikian tidak hanya membatasi efektivitas hukum dalam internal institusi, tetapi juga dapat mempengaruhi kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

Selain itu, ketidakpahaman yang sama juga terjadi di kalangan masyarakat, terutama di kalangan pelapor dan terlapor. Mereka sering kali tidak mengerti mengapa suatu perkara yang mereka anggap serius diselesaikan dengan cara yang lebih sederhana, tanpa melalui proses peradilan. Ketidakpastian ini menimbulkan rasa ketidakpuasan dan bahkan kekecewaan yang, jika tidak segera ditangani, bisa berimplikasi besar terhadap efektivitas penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012. Oleh karena itu, penting untuk segera mengatasi kekurangan dalam pemahaman ini melalui sosialisasi yang lebih intensif dan edukasi yang menyeluruh kepada anggota Polsek dan masyarakat agar proses penegakan hukum dapat berjalan dengan lebih efisien dan dapat diterima dengan baik oleh semua pihak yang terlibat.

b. Aspek Beban Kerja dan Keterbatasan Personel

Beban kerja yang tinggi di Polsek Metro Kebayoran Baru, yang dipadukan dengan keterbatasan jumlah penyidik, menjadi faktor penghambat yang signifikan dalam penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012. Hal ini mengganggu efektivitas pelaksanaan hukum, terutama dalam hal ketepatan dan kelancaran penanganan

perkara.¹⁰⁶ Salah satu faktor utama yang memengaruhi efektivitas hukum adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.¹⁰⁷ Dalam hal ini, penyidik di Polsek Metro Kebayoran Baru, meskipun berusaha maksimal, sering kali harus membagi perhatian mereka antara berbagai perkara tipiring dan tindak pidana lainnya. Keterbatasan jumlah penyidik dan beban kerja yang tinggi tentu mempengaruhi kemampuan mereka dalam memberikan perhatian penuh pada setiap perkara tipiring, yang seharusnya ditangani dengan detail dan sesuai prosedur hukum yang ada. Ketidaksesuaian dalam penanganan perkara, seperti pengabaian atau penundaan pada tahapan prosedural yang penting, seperti pendokumentasian atau pemanggilan saksi, menunjukkan bagaimana faktor penegak hukum dapat menghambat efektivitas penerapan hukum.

c. Aspek Sarana dan Prasarana

Aspek sarana dan prasarana di Polsek Metro Kebayoran Baru memiliki dampak yang signifikan terhadap efektivitas penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012. Menurut teori efektivitas hukum, salah satu faktor utama yang memengaruhi keberhasilan hukum adalah faktor sarana atau fasilitas yang mendukung penegakan hukum.¹⁰⁸

Dalam konteks ini, meskipun Polsek memiliki sarana dan fasilitas

¹⁰⁶ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

¹⁰⁷ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 9

¹⁰⁸ Wawancara dengan Anggota Kepolisian yang bertugas di SPKT Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

dasar yang mendukung penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012, namun terbatasnya sistem informasi perkara yang terintegrasi serta kekurangan perangkat teknologi untuk pengarsipan digital menjadi hambatan yang serius. Keterbatasan ini menyebabkan proses pendataan dan penelusuran perkara menjadi lebih lambat dan kurang akurat. Dalam hal ini, faktor sarana dan prasarana yang tidak memadai jelas mempengaruhi kualitas layanan hukum dan kecepatan proses administrasi, yang pada gilirannya memengaruhi efektivitas penerapan peraturan yang ada.

Ketergantungan pada sistem manual atau perangkat teknologi yang belum optimal menciptakan kesenjangan antara kebutuhan akan efisiensi dalam penegakan hukum dan kapasitas sarana yang ada di lapangan. Hal ini sangat relevan dengan teori efektivitas hukum, yang menekankan pentingnya sarana dan fasilitas dalam mencapai tujuan hukum. Tanpa sistem pendukung yang memadai, proses penanganan perkara menjadi terhambat, dan pengambilan keputusan bisa terpengaruh oleh keterlambatan dalam akses informasi yang relevan.¹⁰⁹ Dalam era digital ini, di mana hampir semua sektor kehidupan bergantung pada teknologi untuk meningkatkan efisiensi dan akurasi, keterlambatan dalam adopsi teknologi yang tepat di Polsek Metro Kebayoran Baru menjadi faktor penghambat yang nyata. Implikasi dari kekurangan ini bisa

¹⁰⁹ Soerjono Soekanto. *Efektivitas Hukum dan Penerapan Sanksi*, (Bandung, 1988), hlm.

sangat besar, mulai dari terhambatnya proses penegakan hukum hingga berkurangnya kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan yang ada.

d. Aspek Masyarakat

Menurut Soerjono Soekanto, khususnya melihat pada faktor masyarakat sebagai elemen yang mempengaruhi keberhasilan implementasi hukum. Soerjono Soekanto menyatakan bahwa keberhasilan penerapan hukum sangat bergantung pada sejauh mana masyarakat memahami dan mendukung penerapan hukum tersebut.¹¹⁰ Dalam konteks ini, ketidaktahuan sebagian besar masyarakat mengenai tipiring dan perbedaan antara tindak pidana ringan dan berat menunjukkan bahwa masyarakat belum memiliki pemahaman yang cukup tentang hukum yang berlaku, terutama yang diatur dalam PERMA No. 2 Tahun 2012. Akibatnya, banyak masyarakat yang menginginkan agar setiap perbuatan yang merugikan mereka diproses sebagai “pidana berat” dengan penahanan, tanpa menyadari adanya perbedaan kategori hukum yang telah diatur secara jelas. Hal ini mengarah pada ketidakpuasan yang muncul ketika perkara diselesaikan melalui mekanisme yang lebih sederhana atau lebih mengutamakan keadilan restoratif bagi kedua belah pihak, yang tentu saja lebih sesuai dengan tujuan hukum yang berfokus pada penyelesaian yang adil, efisien, dan

¹¹⁰ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 8

tidak memberatkan. Ketidakpuasan ini, jika tidak segera diatasi, dapat menghambat efektivitas penerapan PERMA No. 2 Tahun 2012.

e. Aspek Koordinasi Eksternal

Koordinasi antara Polsek, Kejaksaan, dan pengadilan dalam penyelesaian perkara tipiring, kita dapat merujuk pada teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto. Salah satu faktor kunci dalam efektivitas penerapan hukum adalah faktor penegak hukum, yaitu pihak yang membentuk dan menerapkan hukum.¹¹¹ Dalam hal ini, perbedaan penafsiran terhadap nilai kerugian materiil, kelengkapan berkas, dan kelayakan perkara untuk diajukan ke pengadilan menunjukkan adanya ketidaksesuaian antara ekspektasi yang ada pada tiap lembaga penegak hukum. Kendala teknis ini memperlambat proses koordinasi dan memengaruhi efektivitas hukum dalam menyelesaikan perkara dengan cepat dan efisien. Meskipun komunikasi yang cukup baik telah terjalin antara Polsek dan lembaga terkait, adanya perbedaan penafsiran ini menuntut klarifikasi lebih lanjut yang tidak hanya memakan waktu, tetapi juga menghambat kelancaran alur administrasi yang seharusnya lebih cepat sesuai dengan tujuan PERMA No. 2 Tahun 2012.

¹¹¹ *Ibid.*, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 8

Menurut teori efektivitas hukum, penegak hukum harus memiliki pemahaman yang seragam mengenai substansi peraturan yang diterapkan agar hukum dapat dijalankan secara konsisten. Perbedaan pendapat mengenai kelengkapan berkas atau kelayakan perkara yang diajukan ke pengadilan tipiring mencerminkan bahwa tidak semua penegak hukum, baik di Polsek, Kejaksaan, maupun pengadilan, sepenuhnya memahami atau sepakat mengenai standar yang berlaku. Hal ini menunjukkan pentingnya peningkatan pemahaman yang lebih dalam dan seragam di kalangan penegak hukum, untuk meminimalisir ketidakpastian dan mempercepat proses penyelesaian perkara.

C. Analisis Solusi Hukum untuk Meningkatkan Efektivitas Penanganan Tindak Pidana Ringan

Indonesia merupakan Negara hukum. Oleh karena itu, penegakan hukum dengan cara yang adil menjadi suatu hal yang mutlak untuk diwujudkan bagi bangsa ini. Penegakan hukum di Indonesia dilaksanakan dengan tujuan untuk meningkatkan kepastian hukum, keadilan, serta ketertiban bagi masyarakat. Penegakan hukum dapat diartikan sebagai usaha dalam mewujudkan ide-ide serta konsep-konsep hukum yang diharapkan masyarakat dapat direalisasikan menjadi kenyataan.¹¹² Dalam konteks ini, penanganan tindak pidana ringan (tipiring) menjadi salah satu aspek penting yang tidak boleh diabaikan, mengingat

¹¹² Yolanda Fdila, “Penyelesaian Tindak Pidana Ringan Melalui Restorative Justice Sebagai Bentuk Upaya Pembaharuan Hukum Pidana dalam Perspektif Keadilan”, *Jurnal Of Social Science Research*, Vol. 4, No. 1/2024, hlm. 4762

jumlahnya yang cukup signifikan dan dampaknya yang luas terhadap kehidupan sosial masyarakat.

Di Polsek Metro Kebayoran Baru, upaya untuk meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan menjadi sangat penting agar hukum dapat diterapkan secara adil dan efisien, serta mampu memberikan dampak positif bagi masyarakat. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, terdapat sejumlah solusi hukum yang bersifat praktis dan langsung dapat diterapkan di tingkat Polsek, yang diharapkan dapat memperbaiki sistem penanganan tindak pidana ringan ini. Solusi tersebut mencakup penyempurnaan prosedur operasional, peningkatan kapasitas aparat penegak hukum, penguatan koordinasi antar lembaga terkait, pemanfaatan teknologi informasi dalam administrasi perkara, serta Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat. Dengan fokus pada peningkatan efektivitas dalam penanganan perkara tipiring, diharapkan dapat tercipta sistem hukum yang lebih responsif, efisien, dan memberikan hasil yang lebih baik dalam menanggulangi permasalahan tindak pidana ringan di masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis solusi-solusi yang dapat diterapkan guna meningkatkan efektivitas penanganan tindak pidana ringan di Polsek Metro Kebayoran Baru. Soerjono Soekanto dalam teori efektivitas hukum, menyatakan bahwa efektivitas hukum dipengaruhi oleh lima faktor utama: undang-undang, penegak hukum, sarana, masyarakat, dan kebudayaan, yang saling terkait satu sama lain.¹¹³

¹¹³ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 7

1. Penyempurnaan SOP Internal

Penyempurnaan Standar Operasional Prosedur (SOP) Internal bukan hanya sebuah langkah teknis, melainkan fondasi yang sangat penting untuk memastikan bahwa hukum dapat dijalankan dengan konsisten dan jelas. Dalam perspektif teori efektivitas hukum yang dikemukakan oleh Soerjono Soekanto, faktor undang-undang atau norma hukum memegang peranan sentral dalam keberhasilan implementasi hukum.¹¹⁴ Soekanto menjelaskan bahwa norma hukum, sebagai pedoman utama dalam setiap tindakan hukum, harus diterapkan dengan jelas dan tidak ambigu agar dapat tercapai tujuan hukum yang diinginkan, yaitu keadilan, kepastian hukum, dan ketertiban dalam masyarakat. Penyempurnaan SOP yang lebih rinci dan merujuk pada Perma Nomor 2 Tahun 2012 memberikan arah yang sangat jelas bagi aparat penegak hukum dalam menanggulangi tindak pidana ringan (tipiring). SOP yang lebih terperinci, misalnya dalam hal pengklasifikasian perkara tipiring, penilaian kerugian, serta alur pelimpahan perkara, memastikan bahwa setiap tahapan penanganan perkara dapat berjalan sesuai prosedur yang sudah ditetapkan.¹¹⁵

Penyempurnaan SOP membawa keuntungan dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum. Dengan adanya pedoman yang lebih jelas, penegak hukum akan lebih mudah dalam bertindak, karena prosedur yang terstruktur mengurangi ketergantungan pada interpretasi

¹¹⁴ *Ibid.*

¹¹⁵ Wawancara dengan Anggota Kepolisian yang bertugas di SPKT Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

pribadi atau subjektivitas. Kejelasan dalam SOP juga menciptakan rasa keadilan di masyarakat, karena hukum diterapkan secara objektif dan konsisten. Ketika SOP dijalankan secara konsisten, dampak positifnya meliputi penurunan kesalahan prosedural, meningkatnya kepastian hukum, dan percepatan proses penyelesaian perkara. Dalam jangka panjang, hal ini akan memperkuat kepercayaan publik terhadap sistem peradilan, memperkuat posisi hukum dalam masyarakat, serta menciptakan sistem hukum yang lebih baik, transparan, dan mudah diakses oleh semua pihak. Dengan kata lain, SOP yang jelas dan terperinci tidak hanya meningkatkan efektivitas penegakan hukum, tetapi juga menjadi kunci penting dalam membangun integritas dan kepercayaan terhadap sistem peradilan.

2. Peningkatan Kapasitas Aparat Penegak Hukum

Peningkatan kapasitas aparat penegak hukum merupakan elemen penting dalam mewujudkan penegakan hukum yang efektif di Indonesia. Menurut Soerjono Soekanto, penegak hukum memiliki peran sebagai faktor kunci yang menentukan sejauh mana hukum dapat diterapkan dengan tepat dan sesuai harapan masyarakat.¹¹⁶ Dengan demikian, pelatihan dan bimbingan teknis yang menyeluruh dan berkelanjutan bagi aparat penegak hukum sangat dibutuhkan untuk meningkatkan pemahaman mereka tentang peraturan seperti PERMA

¹¹⁶ Lihat Herman Syarifuddin Ahkam, **“Lemahnya Penegakan Hukum di Indonesia”**, dalam https://www.researchgate.net/publication/357619426_LEMAHNYA_PENEGAKAN_HUKUM_DI_INDONESIA, diakses tgl. 2 November 2025

Nomor 2 Tahun 2012 serta praktik-praktik hukum lainnya.¹¹⁷ Dengan pengetahuan dan keterampilan yang lebih terasah, aparat dapat lebih profesional, mengurangi kesalahan interpretasi, dan mempercepat proses hukum, yang pada gilirannya meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap sistem hukum.

Keseragaman pemahaman antara aparat kepolisian, kejaksaan, dan pengadilan akan membuat proses penegakan hukum lebih efisien dan mengurangi hambatan yang disebabkan oleh perbedaan penafsiran. Hal ini akan mempercepat penyelesaian perkara, meningkatkan kualitas keadilan, serta berkontribusi pada terciptanya ketertiban dan kepastian hukum yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat. Dengan demikian, investasi dalam peningkatan kapasitas aparat penegak hukum tidak hanya meningkatkan kualitas sistem hukum, tetapi juga memberi manfaat langsung bagi masyarakat yang bergantung pada keadilan dan ketertiban yang terjamin.

3. Penguatan Koordinasi Antar Aparat Penegak Hukum

Penguatan koordinasi antar aparat penegak hukum merupakan langkah penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, terutama terkait dengan penanganan tindak pidana ringan.¹¹⁸ Keberhasilan sistem penegakan hukum tidak hanya ditentukan oleh kualitas undang-undang atau kapasitas individu penegak hukum, tetapi

¹¹⁷ Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

¹¹⁸ Wawancara dengan penyidik Unit Reskrim di Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

juga oleh sejauh mana lembaga-lembaga yang terlibat saling berkoordinasi dan bekerja sama.¹¹⁹ Koordinasi yang buruk antara Polsek, Kejaksaan, dan pengadilan dapat menyebabkan disfungsi dalam proses hukum, seperti ketidaksepakatan mengenai kualifikasi perkara atau ketidakjelasan dalam kelengkapan berkas yang memperlambat bahkan menghambat penyelesaian perkara. Oleh karena itu, mengadakan forum koordinasi rutin akan membantu menciptakan pemahaman yang seragam tentang prosedur dan tata cara penanganan perkara, mengurangi potensi kesalahan atau perbedaan interpretasi, serta mempercepat proses hukum.

Keuntungan dari penguatan koordinasi ini adalah terciptanya sistem hukum yang lebih efisien dan efektif, yang tidak hanya mempercepat penyelesaian perkara tetapi juga meningkatkan transparansi dan kepercayaan masyarakat terhadap sistem peradilan. Ketika setiap lembaga penegak hukum berkolaborasi dengan baik, proses hukum akan lebih cepat dan tanpa hambatan, mempercepat tercapainya tujuan hukum yang lebih luas, yaitu kepastian hukum, keadilan, dan ketertiban sosial yang lebih baik.

4. Perbaikan Sistem Administrasi dan Dokumentasi Perkara

Perbaikan sistem administrasi dan dokumentasi perkara merupakan langkah kunci dalam meningkatkan efektivitas penegakan

¹¹⁹ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 8

hukum di Indonesia.¹²⁰ Salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sistem hukum adalah sarana dan fasilitas yang mendukungnya,¹²¹ termasuk sistem administrasi yang efisien dan transparan. Penggunaan teknologi informasi dalam pengelolaan perkara memungkinkan pencarian data yang lebih cepat, mengurangi risiko kesalahan administrasi, dan meningkatkan akurasi data, sehingga proses hukum dapat berjalan lebih lancar dan cepat. Transparansi yang tercipta dari sistem administrasi yang baik juga dapat memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga hukum, karena mereka merasa proses hukum dilakukan dengan lebih terbuka dan adil. Selain itu, prinsip keadilan restoratif yang juga dipromosikan oleh Soekanto dapat diterapkan melalui ruang mediasi, yang memungkinkan penyelesaian perkara secara damai tanpa perlu proses pengadilan yang panjang, mengurangi beban perkara di pengadilan, serta menghemat biaya. Dengan sistem yang lebih efisien, masyarakat akan merasakan dampak positif berupa penyelesaian perkara yang lebih cepat, menciptakan suasana hukum yang lebih harmonis dan adil, serta meningkatkan ketertiban sosial. Keberhasilan implementasi perbaikan ini akan mendukung tercapainya kepastian hukum yang lebih baik bagi semua pihak yang terlibat, mempercepat penyelesaian perkara, dan pada akhirnya meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.

¹²⁰ Wawancara dengan Anggota Kepolisian yang bertugas di SPKT Polsek Metro Kebayoran Baru, pada tgl. 28 Oktober 2025

¹²¹ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 7

5. Penyuluhan dan Sosialisasi Hukum kepada Masyarakat

Penyuluhan dan sosialisasi hukum kepada masyarakat memainkan peran yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas penegakan hukum, khususnya dalam kasus tindak pidana ringan.¹²² Masyarakat adalah salah satu faktor utama yang mempengaruhi keberhasilan sistem hukum.¹²³ Masyarakat yang memiliki pemahaman yang baik mengenai hak dan kewajiban hukum akan cenderung lebih patuh terhadap peraturan yang berlaku, serta lebih terbuka terhadap mekanisme penyelesaian sengketa yang damai, seperti mediasi atau musyawarah. Dengan meningkatkan pemahaman hukum, masyarakat tidak hanya akan menyadari tindak pidana ringan yang mereka lakukan, tetapi juga akan lebih berpartisipasi aktif dalam penyelesaian perkara yang efisien dan mengurangi beban di sistem peradilan. Sosialisasi hukum yang melibatkan tokoh masyarakat dan lembaga setempat, seperti RT/RW, memiliki dampak yang lebih besar karena mereka lebih dekat dengan masyarakat dan memiliki pengaruh kuat untuk menyampaikan pesan hukum dengan cara yang lebih mudah dipahami dan diterima.

Lebih dari sekadar memberikan pengetahuan hukum, penyuluhan ini juga menciptakan perubahan dalam budaya hukum masyarakat, yang sangat penting dalam meningkatkan efektivitas hukum secara keseluruhan. kebudayaan mempengaruhi efektivitas hukum, yang mencakup sikap dan perilaku masyarakat terhadap hukum. Penyuluhan

¹²² Wawancara dengan Anggota Kepolisian di Polsek Metro Kebayoran Baru, Pada tgl. 29 Oktober 2025

¹²³ Soerjono Soekanto, 2008, *Op. Cit.*, hlm. 7

yang dilakukan dengan cara yang tepat dan berkelanjutan akan mengajak masyarakat untuk melihat hukum sebagai bagian dari kehidupan mereka, bukan hanya sebagai alat untuk menghukum, tetapi sebagai sarana untuk menyelesaikan masalah secara adil dan bijaksana. Hal ini dapat menciptakan keselarasan antara hukum yang diterapkan dan perilaku hukum masyarakat itu sendiri. Dampak positif dari penyuluhan ini adalah penurunan angka pelanggaran hukum, meningkatnya partisipasi masyarakat dalam penyelesaian perkara secara damai, dan mengurangi beban yang ada pada sistem peradilan. Ketika masyarakat lebih memahami hak dan kewajiban mereka, mereka tidak hanya akan patuh terhadap hukum, tetapi juga berperan aktif dalam menjaga ketertiban sosial, yang pada gilirannya akan meningkatkan efektivitas penegakan hukum secara keseluruhan.